



Bali, 24 November 2020

Kepada

1. Bapak/Wakil Gubernur  
2. Bupati/Daerah yang ditunjuk  
untuk Penilikian di Bali

di -

Tanjung

**DEKRET GUBERNUR**

**NOMOR : 10/2020/DEKRET/GUB**

**TENTANG**

**PENYELINGHAHAN PEMBELAKANGTANAH TAHUN AGARAN 2020/2021  
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BALI**

Berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Perwakilan dan Kabupaten, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Anggaran 2020/2021 dalam Rangka Operasi Pemertanian 2020 (COP-19), sebagaimana dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun pendidikan semester gasal tahun 2020/2021, dengan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pembelajaran tetap maka dapat dimulai dari semester gasal tahun ajaran 2020/2021 oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan merupakan syarat dan kebijakan dalam rangka penilikian dan survey tanah.
2. Tahun-tahun yang menjadi pertimbangan penilikian dan pembelajaran tetap maka di tahun pendidikan sesuai kewenangan dengan Mekanisme Pendaftaran Penyelenggaraan Pendaftaran tanah tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Anggaran 2020/2021 dalam Rangka Operasi Pemertanian 2020 (COP-19) yang dapat dimulai pada pelaksanaan <http://www.apdnbali.go.id>

2. Apabila ditemukan hasil kolonisasi positif COHC-11 dengan positifitas, maka lakukan prosedur wajib membatasi kembali pembelajaran tatap muka dan kembali melakukan EOR (Stoppage dan Restart).

Demikian disampaikan, agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan cermat –teliti dan penuh tanggung jawab.



Terimakasih atas perhatiannya.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dan Walikota Pangkep (diutamakan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Pangkep (diutamakan)
3. Kepala Pelaksana/Bankar Pengumpul Dana Desa (diutamakan)
4. Arsip.